



PUTUSAN

Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : T.Syahrul Alias Tengku;
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/27 Juli 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Alulhok, Dusun Utama, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa T.Syahrul Alias Tengku ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis ;
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm ;
- 1 (satu) buah paving blok ;
- 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley.

Barang bukti dipergunakan dalam berkas perkara atas nama ABRAL NASUTION Alias ABAL

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU bersama saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL, saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN dan saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara DARWIS, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara AMAT dan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menyuruh saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL untuk menjemput saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengajak saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke tempat Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali berkata “ayoklah” dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menjawab “oke aku tunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali mendatangi saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN.
- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “boncengan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN melihat saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL sedang duduk menunggu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata kepada saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bersama dengan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL masuk ke dalam area ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bertemu dengan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “benda apa” lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali, kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi EVIN EDWARD

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITORUS Alias IVIN luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL menyeret saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN serta memasukan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN sehingga hidung saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN patah lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pun langsung naik dari kolam tersebut.

- Selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL bersama Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, Saudara AMAT, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara DARWIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan cara saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, kemudian Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS memukul badan dan wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu Saudara AMAT memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM memukul ke arah dada dan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali dan Saudara DARWIS memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS bersama terdakwa membawa saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di samping supir dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL bertukar posisi dengan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL memberhentikan mobil tersebut lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL, saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxlxd (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxlxd (2x0,5x0,3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxlxd (1x0,3x0,3) cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxlxd (1x0,4x0,4) cm.
- Dijumpai bengkok pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm.
- Dijumpai bengkok pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm.
- Dijumpai bengkok pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm.
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm.
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm, b. pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm, b. (0,3,0,2) cm.

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxi (0,5x0,3) cm, b. pxi (0,5x0,3) cm.

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar.
 2. Luka robek, bengkak, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.
- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU bersama saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL, saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN dan saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara DARWIS, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara AMAT dan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menyuruh saksi

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL untuk menjemput saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengajak saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke tempat Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali berkata “ayoklah” dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali mendatangi saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN.

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN melihat saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL sedang duduk menunggu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata kepada saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pun ikut dengan menggunakan kenderaannya sendiri menuju Jalan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bersama dengan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL masuk ke dalam area ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bertemu dengan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “benda apa” lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali, kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL menyeret saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN serta memasukan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN sehingga hidung saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN patah lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pun langsung naik dari kolam tersebut.

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL bersama Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, Saudara AMAT, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara DARWIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan cara saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, kemudian Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS memukul badan dan wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu Saudara AMAT memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM memukul ke arah dada dan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali dan Saudara DARWIS memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS bersama terdakwa membawa saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL duduk di samping supir dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL bertukar posisi dengan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL memberhentikan mobil tersebut lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL, saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxlxd (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxlxd (2x0,5x0,3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxlxd (1x0,3x0,3) cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxlxd (1x0,4x0,4) cm.
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm.
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm.

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bengkok pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm.
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm.
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm, b. pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm, b. (0,3,0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm.

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar.
2. Luka robek, bengkok, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU bersama saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL, saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN dan saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara DARWIS, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara AMAT dan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menyuruh saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL untuk menjemput saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengajak saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke tempat

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “duluan aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali berkata “ayoklah” dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali mendatangi saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN.

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN melihat saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL sedang duduk menunggu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata kepada saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bersama dengan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL masuk ke dalam area ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, selanjutnya

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bertemu dengan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “benda apa” lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali, kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL menyeret saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN serta memasukan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN sehingga hidung saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN patah lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pun langsung naik dari kolam tersebut.

- Selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL bersama Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, Saudara AMAT, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara DARWIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, kemudian Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS memukuli badan dan wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu Saudara AMAT memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM memukul ke arah dada dan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali dan Saudara DARWIS memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan mengggunkan lakban warna coklat lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS bersama terdakwa membawa saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL duduk di samping supir dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL bertukar posisi dengan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi H. MUHAMMAD

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKBAL BATUBARA Alias KIBAL memberhentikan mobil tersebut lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL, saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN.

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka-luka pada kepala dan mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIHOLAN MARTHIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. pxlxd (2,5x0,5x0,5) cm, b. pxlxd (2x0,5x0,3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. pxl (0,5x0,2) cm, b. pxl (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran pxlxd (1x0,3x0,3) cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran pxlxd (1x0,4x0,4) cm.
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm.
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm.
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm.
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran pxl (4x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. pxl (1,5x1) cm, b. pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran pxl (1x0,2) cm.

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran pxl (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran pxl (2x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran pxl (3x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. pxl (6x1) cm, b. pxl (2x0,1) cm, c. pxl (1x0,1), d. pxl (1x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran pxl (14x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm.
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm.

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar.
 2. Luka robek, bengkok, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.
- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU bersama saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL, saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN dan saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara DARWIS, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara AMAT dan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menyuruh saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL untuk menjemput saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL datang kerumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengajak saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke tempat Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dengan berkata "ayok kesana kita" lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab "dulu aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali berkata "ayoklah" dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menjawab "oke aku nunggu di simpang aja", selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIBAL meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL kembali mendatangi saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN.

- Kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pergi bersama dengan Saudara KILIK dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN melihat saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL sedang duduk menunggu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berkata kepada saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bersama dengan saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL masuk ke dalam area ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, selanjutnya saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN bertemu dengan Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “benda apa” lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi EVIN

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD SITORUS Alias IVIN menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali, kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL menyeret saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN serta memasukan saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN sehingga hidung saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN patah lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN pun langsung naik dari kolam tersebut.

- Selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL bersama Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, Saudara AMAT, Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM, Saudara DARWIS (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan cara saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali, kemudian Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS memukuli badan dan wajah saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali lalu Saudara AMAT memukul saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara IWAN KURIK Alias WAK ITAM memukul ke arah dada dan kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVIN berulang kali lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berulang kali dan Saudara DARWIS memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka dan mengeluarkan darah.

- Kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS bersama terdakwa membawa saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL duduk di samping supir dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara ARDIANSYAH PANGARIBUAN Alias WADIS, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL bertukar posisi dengan saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL lalu saksi H.MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL memberhentikan mobil tersebut lalu saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL, saksi H. MUHAMMAD IKBAL BATUBARA Alias KIBAL dan saksi KHAIRUDDIN Alias UDIN.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama teman-temannya tersebut saksi EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN mengalami luka-luka pada kepala dan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah, hidung EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN menjadi patah, telinga bengkak dan pada tubuh memar tepatnya dibagian tangan, kaki, kepala menjadi sakit, luka sobek pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kiri dan akibat luka tersebut EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : 007/3741/RSUD/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. YOSAFAT HASIROLAN MARTIN GULTOM Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tengku Mansyur Kota Tanjungbalai telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : EVIN EDWARD SITORUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Umur : 47 Tahun, Alamat : Jalan Nelayan Gang Damai Kelurahan Selat Lancang Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN TUBUH

- Dijumpai luka robek pada belakang kepala ukuran a. p x l x d (2,5x0,5x0,5) cm, b. p x l x d (2x0,5x0,3) cm.
- Dijumpai luka lecet pada belakang kepala a. p x l (0,5x0,2) cm, b. p x l (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka robek pada batang hidung ukuran p x l x d (1x0,3x0,3) cm.
- Dijumpai luka robek pada pipi sebelah kiri ukuran p x l x d (1x0,4x0,4) cm.
- Dijumpai bengkak pada kening sebelah kiri ukuran diameter (5) cm.
- Dijumpai bengkak pada daun telinga kanan ukuran diameter (4) cm.
- Dijumpai bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran diameter (3,5) cm.
- Dijumpai memar pada bawah mata kanan ukuran p x l (4x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pipi sebelah kanan ukuran p x l (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kanan ukuran a. p x l (1,5x1) cm, b. p x l (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada kening sebelah kiri ukuran p x l (1x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam atas sebelah kiri ukuran p x l (2x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada bibir dalam bawah sebelah kanan ukuran p x l (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kiri ukuran p x l (2x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pundak kanan ukuran p x l (3x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bawah ukuran a. p x l (6x1) cm, b. p x l (2x0,1) cm, c. p x l (1x0,1), d. p x l (1x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan kiri bagian samping ukuran p x l (14x0,1) cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan kiri ukuran a. pxl (1x1) cm, b. pxl (0,5x0,1) cm, c. pxl (0,2x0,1) cm.
- Dijumpai bengkok pada lengan kiri bawah ukuran diameter (7) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kiri ukuran a. pxl (1x0,5) cm, b. pxl (0,2x0,1) cm, c. pxl (0,5x0,1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari ke4 tangan sebelah kiri a. pxl (1x0,2) cm, b. pxl (0,5x0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada siku lengan kanan ukuran pxl (0,5x0,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran a. pxl (7x0,1) cm. b. pxl (1,5x1,5) cm.
- Dijumpai luka lecet pada pergelangan tangan sebelah kanan ukuran pxl (1x1) cm.
- Dijumpai luka lecet pada punggung tangan sebelah kanan ukuran a. pxl (1x0,2) cm , b. (0,3,0,2) cm.
- Dijumpai luka lecet pada jari 1 kaki sebelah kiri ukuran a. pxl (0,5x0,3) cm, b. pxl (0,5x0,3) cm.

KESIMPULAN :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki umur 47 tahun keadaan sadar.
 2. Luka robek, bengkok, memar dan luka lecet tersebut diduga akibat benda tumpul/tajam.
- Selanjutnya saksi AFNIYANTI PANJAITAN selaku istri EVIN EDWARD SITORUS Alias IVIN membuat pengaduan ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa T. SYAHRUL Alias TENGKU tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 333 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. Evin Edward Sitorus Alias Ivin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi Abral Nasution alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Darwis, saudara Iwan Kurik alias Wak Itam, saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa adapun cara terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara bermula saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal datang ke rumah saksi lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal mengajak saksi ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi menjawab “duluan aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan saksi berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal meninggalkan saksi, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal kembali mendatangi saksi di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal pergi meninggalkan saksi;
 - Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi lalu saksi berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi melihat saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu saksi dan saksi berkata kepada saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi pada saat itu berboncengan dengan Saudara Kilik dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan saksi lalu saksi bersama dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis,

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



selanjutnya saksi bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution Alias Abal lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi menjawab “benda apa” lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi secara berulang kali kemudian menjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution alias Abal memukuli saksi dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution alias Abal menyeret saksi serta memasukan saksi ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi sehingga hidung saksi patah lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbil Batubara alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis dan saksi Khairuddin Alias Udin secara bersama-sama memukuli saksi dengan cara saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah saksi berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi berulang kali lalu saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal lalu saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Abral Nasution Alias Abal bersama saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal, terdakwa dan saksi Khairuddin Alias Udin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Afniyanti Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi Abral Nasution alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;

- Bahwa saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin adalah suami saksi;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi dengan maksud mengajak suami saksi ke tempat saudara Wadis, tidak lama kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal pun pergi meninggalkan rumah saksi, beberapa kemudian saudara Kilik datang kerumah saksi dan bertemu dengan suami saksi, dan saksi pun mendengar percakapan mereka bahwa suami saksi meminta saudara Kilik memboncengkan suami saksi kerumah saudara Wadis, selanjutnya suami saksi yang di bonceng oleh saudara Kilik pun pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa sekira pukul 00.00 wib datang petugas polisi kerumah saksi dan membawa suami saksi yang dalam keadaan luka-luka pada bagian tubuh luka tersebut mengeluarkan darah, kemudian suami saksi pun memberitahukan kepada saksi bahwa suami saksi telah bersama-sama dianiaya dan dibawa kearah Rantau Prapat yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya.
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi pergi kerumah sakit umum Tengku Mansyur bersama didampingi oleh petugas polisi Polres Tanjung Balai.
 - Bahwa selanjutnya saksi pun membuat pengaduan atas kejadian tersebut ke Polres Tanjung Balai.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Abral Nasution Alias Abal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara Darwis, saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal mengajak saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke tempat saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab "dulu aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal kembali berkata "ayoklah" dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal menjawab "oke aku tunggu di simpang aja", selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si WADIS kita" lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata "boncengkan saya ketempat WADIS", kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin melihat saksi H. Muhammad

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikkal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata kepada saksi H. Muhammad Ikkal Batubara alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara Kilik dan saksi H. Muhammad Ikkal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin bersama dengan saksi H. Muhammad Ikkal Batubara alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi memukuli saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi menyeret saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin patah lalu saksi berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan cara saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis memukul badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Khairuddin Alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;
 - Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menyuruh saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal datang kerumah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal mengajak saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. Muhammad Ikbal

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si WADIS kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara KILIK datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin melihat saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal sedang duduk menunggu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata kepada saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin bersama dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



“mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi ABRAL NASUTION Alias ABAL berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution alias Abal memukuli saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution alias Abal menyeret saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin patah lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu saksi memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi Abral Nasution alias Abal bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dan saksi .
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. H. Muhammad Kibal Batubara Alias Kibal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menyuruh saksi untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya saksi datang kerumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi mengajak saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dengan berkata "ayok kesana kita" lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab "duluan aja haji, nanti saya datang nyusul" lalu saksi kembali berkata "ayoklah" dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata "sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul" dan saksi menjawab "oke aku nunggu di simpang aja", selanjutnya saksi meninggalkan saksi EVIN Edward Sitorus alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin di rumahnya lalu berkata "ayok lah tempat si Wadis kita" lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab "bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang" dan saksi berkata kembali "kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso" kemudian saksi pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata "boncengkan saya ketempat Wadis", kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin melihat saksi sedang duduk

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berkata kepada saksi dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara Kilik dan saksi pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara Kilik pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin bersama dengan saksi masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi EVIN Edward Sitorus alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution alias Abal memukuli saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution alias Abal menyeret saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin patah lalu saksi Abral Nasution alias Abal berkata

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“naik kau naik kau”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi Khairuddin alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan cara saksi dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis memukuli badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali lalu saksi Khairuddin alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi Abral Nasution alias Abal bertukar posisi dengan saksi lalu saksi mengemudikan mobil tersebut dan setibanya

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi menabrak mobil ambulance bagian belakang sehingga saksi memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Abral Nasution alias Abal, saksi dan saksi Khairuddin alias Udin;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Yudi Pranata, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi Abral Nasution alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pulau Raja melakukan patroli dan melewati Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Status Quo dimana pada saat melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Polsek dan yang mengemudikan adalah teman saksi yang bernama M. Nico Hardianto ketika tepat di depan Rumah Makan Status Quo menuju arah Aek Kanopan dan berada di jalur 1 maka dari arah belakang datang mobil Nissan Xtrail melaju dengan kecepatan tinggi menabrak mobil Ambulance yang berada di Jalur 2 tepat di samping mobil Patroli yang dikendarai, melihat hal tersebut selanjutnya saksi M. Nico Hardianto langsung menghentikan mobil patroli dan menuju mobil Nissan Xtrail yang menabrak Ambulance tersebut dan ketika saksi M. Nico Hardianto telah memarkirkan mobil patroli maka saksi langsung turun dan menuju mobil Nissan tersebut, selanjutnya saksi mendengar dari arah dalam mobil tersebut teriakan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan perkataan “tolong-tolong”, selanjutnya saksi pun langsung mendekat mobil tersebut, kemudian saksi langsung membuka mobil tersebut dan saksi



melihat ada lima orang didalam mobil tersebut diantaranya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin didalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka selanjutnya saksi pun langsung mengeluarkan seseorang tersebut yang dalam keadaan luka-luka dari dalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ketika itu juga saksi dan saksi M. Nico Hardianto menangkap terdakwa bersama teman-temannya.

- Bahwa ketika berada di Polsek Pulau Raja maka saksi dan rekan-rekan yang lainnya sempat menanyai saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin yang luka-luka dimana saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin mengatakan bahwa dirinya dianiaya dari daerah Tanjungbalai kemudian dibawa dan ingin di bunuh dan akan dibawa ke daerah Bagan Batu dan di buang disana;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
7. M. Nico Hardianto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi Abral Nasution alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil Batubara alias Kibal dan saksi Khairuddin alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama rekan-rekan dari Polsek Pulau Raja melakukan patroli dan melewati Jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Rumah Makan Status Quo dimana pada saat melakukan patroli mengendarai mobil Patroli Polsek dan yang mengemudikan adalah saksi ketika tepat di depan Rumah Makan Status Quo menuju arah Aek Kanopan dan berada di jalur 1 maka dari arah belakang datang mobil Nissan Xtrail melaju dengan kecepatan tinggi menabrak mobil Ambulance yang berada di Jalur 2 tepat di samping mobil Patroli yang



dikendarai, melihat hal tersebut selanjutnya saksi langsung menghentikan mobil patroli dan menuju mobil Nissan Xtrail yang menabrak Ambulance tersebut dan ketika saksi telah memarkirkan mobil patroli maka saksi langsung turun dan menuju mobil Nissan tersebut, selanjutnya saksi mendengar dari arah dalam mobil tersebut teriakan saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin dengan perkataan "tolong-tolong", selanjutnya saksi pun langsung mendekat mobil tersebut, kemudian saksi langsung membuka mobil tersebut dan saksi melihat ada lima orang didalam mobil tersebut diantaranya saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin didalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka selanjutnya saksi pun langsung mengeluarkan seseorang tersebut yang dalam keadaan luka-luka dari dalam mobil tersebut dengan kondisi ada lakban yang sudah dililitkan di sekitar mata untuk menutup mata orang tersebut dan bagian dari kepala serta wajah dan tubuh orang tersebut sudah luka-luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya ketika itu juga saksi dan saksi M. Nico Hardianto menangkap terdakwa bersama teman-temannya;

- Bahwa ketika berada di Polsek Pulau Raja maka saksi dan rekan-rekan yang lainnya sempat menanyai saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin yang luka-luka dimana saksi Evin Edward Sitorus alias Ivin mengatakan bahwa dirinya dianiaya dari daerah Tanjungbalai kemudian dibawa dan ingin di bunuh dan akan dibawa ke daerah Bagan Batu dan di buang disana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul alias Tengku bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara DARWIS, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara AMAT dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata “bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang menyusul” lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang menyusul” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab “oke aku tunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si Wadis kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”,

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukul badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah boat dan uang pinjaman;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahli maupun barang bukti yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/3741/RSUD/VI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Yosafat Hasiholan Marthin Gultom tertanggal 26 Juni 2020, yang pada pokoknya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin telah mengalami kekerasan.
- Surat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani pada bulan Juli 2020 oleh Pihak Pertama Evin Edward Sitorus dan Pihak Kedua Abral nasution Alias Abal, H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal, Khairuddin Alias Udin dan Tengku Syahrul Alias Tengku pada pokoknya mengenai perdamaian antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis;
2. 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile;
3. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm;
6. 1 (satu) buah paving blok;
7. 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah;
8. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul Alias Tengku bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata "bisa bawaan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini", selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “dulu aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali berkata “ayoklah” dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si Wadis kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengkan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya saksi Evin

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menjangkau dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukul badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak "tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini" kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin;

- Bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah boat dan uang pinjaman;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama T. Syahrul Alias Tengku, selanjutnya disebut Terdakwa sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, terhadap unsur pertama “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materilil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur-unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan, sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya, dan kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang harus ditujukan kepada orang tersebut (hal. 147 buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politeia Bogor).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, (Hal 98 buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, Politeia Bogor).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, terdakwa T. Syahrul Alias Tengku bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Saudara Darwis, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Amat dan Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib 6.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang berada di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menyuruh saksi H. Muhammad Ikbil Batubara Alias Kibal untuk menjemput saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan berkata “bisa bawakan cek Ipin kemari karena si Darwis sudah disini”,

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal datang kerumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengajak saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke tempat Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis dengan berkata “ayok kesana kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “duluan aja haji, nanti saya datang nyusul” lalu saksi H. muhammad ikbal batubara alias kibal kembali berkata “ayoklah” dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “sekarang masalahnya apa, kenapa aku dipaksa yang jelasnya pasti aku datang nyusul” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menjawab “oke aku nunggu di simpang aja”, selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal kembali mendatangi saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin di rumahnya lalu berkata “ayok lah tempat si Wadis kita” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “bentar lagi lah pak Haji, yang pastinya aku datang” dan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal berkata kembali “kalau gitu aku tunggu di simpang tempat jualan miso” kemudian saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin. Bahwa kemudian tidak berapa lama Saudara Kilik datang ke rumah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata “boncengan saya ketempat WADIS”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pergi bersama dengan Saudara Kilik dengan berboncengan menuju Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, setibanya di simpang gang damai saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin melihat saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal sedang duduk menunggu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berkata kepada saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan perkataan “ayok lah Ji”, yang selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pada saat itu berboncengan dengan Saudara KILIK dan saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal pun ikut dengan menggunakan kendaraannya sendiri menuju Jalan Pandan, setibanya di Jalan Pandan Lingkungan III Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai, selanjutnya Saudara KILIK pergi meninggalkan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bersama dengan saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal masuk ke dalam area ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, selanjutnya saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin bertemu dengan Saudara Ardiansyah

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan Alias Wadis dan berkata kepadanya dengan perkataan “apa cerita” Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis menjawab “itu si ABAL” sambil menunjuk tangannya ke arah saksi Abral Nasution Alias Abal (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “mana itu benda yang kau curi” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “benda apa” lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “kau pulangkan itu” lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin menjawab “apa yang mau ku pulangkan, jenisnya aja aku gak tau dan apa yang kau maksud aku gak memahami”, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan kedua tangannya ke arah tubuh saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berulang kali kemudian menunjang dengan menggunakan kaki kanannya ke arah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunakan tangannya dan mengarahkan kearah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali, kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal mengeluarkan senjata api jenis FN dan meletuskannya ke arah atas sebanyak tiga kali dan memukulkan gagang senjata api tersebut ke arah kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin secara berkali-kali yang mengakibatkan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin luka sobek dan mengeluarkan darah, dan kemudian saksi Abral Nasution Alias Abal menyeret saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin serta memasukan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam kolam yang berada di dalam ladang tersebut lalu terdakwa melemparkan batu bata ke arah wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sehingga hidung saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin patah lalu saksi Abral Nasution Alias Abal berkata “naik kau naik kau”, kemudian saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin pun langsung naik dari kolam tersebut. Bahwa selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal bersama Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, Saudara Amat, Saudara Iwan Kurik Alias Wak Itam, Saudara Darwis (masing-masing belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi Khairuddin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara bersama-sama memukuli saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan cara saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dengan mengepalkan kedua tangannya memukul wajah, kepala dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali, kemudian Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis memukuli badan dan wajah saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu Saudara Amat memukul saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke arah wajah dan kepala berulang kali, kemudian Saudara Iwan Kurik

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Wak Itam memukul ke arah dada dan kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali lalu saksi Khairuddin Alias Udin memukul ke arah wajah, kepala, leher, tangan dan dada saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berulang kali dan Saudara Darwis memukul ke arah wajah, kepala dan dada secara berulang kali sehingga bagian wajah, kepala saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin mengalami luka dan mengeluarkan darah. Bahwa kemudian terdakwa melakban kedua tangan serta mata saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dengan menggunkan lakban warna coklat lalu Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis bersama terdakwa membawa saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin ke dalam mobil double cabin warna silver lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin diletakkan di kursi belakang mobil double cabin dan setelah itu terdakwa duduk disamping sebelah kiri dibagian belakang mobil lalu saksi Khairuddin Alias Udin naik kedalam mobil dan duduk di sebelah kanan tepatnya dibagian belakang mobil lalu saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal duduk di samping supir dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut dan pergi meninggalkan ladang milik Saudara Ardiansyah Pangaribuan Alias Wadis, kemudian pada saat di Kilometer 7 (tujuh) ternyata mobil double cabin rusak lalu mobil tersebut ditukar dengan mobil Nissan X Trail warna abu rokok lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin dipindahkan ke mobil Nissan X Trail dan setelah itu saksi Abral Nasution Alias Abal mengemudikan mobil tersebut ke arah Simpang Kawat, kemudian sekira pukul 20.00 wib di sekitar Jalan Simpang Kawat Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan selanjutnya saksi Abral Nasution Alias Abal bertukar posisi dengan saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal lalu saksi H.Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal mengemudikan mobil tersebut dan setibanya di Jalinsum tepatnya di depan rumah makan Status Quo selanjutnya saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal menabrak mobil ambulace bagian belakang sehingga saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal memberhentikan mobil tersebut lalu saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin berteriak “tolong-tolong saya mau dibunuh orang ini” kemudian ada petugas kepolisian yang pada saat itu sedang berpatroli berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Abral Nasution Alias Abal, saksi H. Muhammad Ikbal Batubara Alias Kibal dan saksi Khairuddin Alias Udin;

Menimbang bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr.tengku Mansyur Kota Tanjung Balai Nomor 007/3741/RSUD/VI/2020 yang ditandatangani oleh dr. Yosafat Hasiholan Mathin Gultom tertanggal 26 Juni 2020, yang pada pokoknya Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin telah mengalami kekerasan.

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun penyebabnya sehingga terdakwa bersama teman-temannya melakukan tindak pidana tersebut karena masalah boat dan uang pinjaman;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dengan saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai telah ada unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dalam perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembenar dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka terhadap Tuntutan dan Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu



perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ditemukan fakta hukum bahwa antara Terdakwa dengan saksi Evin Edward Sitorus telah saling meminta maaf dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta tersebut dalam kerangka penegakan hukum dengan perspektif Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang mengedepankan upaya yang mengarah kepada pemulihan hubungan-hubungan dan nilai-nilai moral dan sosial dalam masyarakat yang rusak dan/ atau terganggu akibat terjadinya tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak terkait serta utamanya korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan akan Majelis Hakim turut serta pertimbangan mengenai surat kesepakatan bersama demi memenuhi rasa keadilan maupun kemanfaatan dari hukum, oleh karena perbuatan yang merupakan tindak pidana dan menjadi dasar tuntutan tersebut telah dilingkupi dengan fakta hukum bahwa Terdakwa telah berdamai dengan saksi Evin Edward Sitorus sebagai korban tindak pidana, dimana hal tersebut menunjukkan adanya upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga penting bagi penegakan hukum dengan perspektif Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Majelis Hakim akan mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan tetap dalam koridor kepastian hukum sebagaimana yang akan termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan ditahan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/224/VI/2020/Narkoba tanggal 30 Juni 2020 yang mana perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke Pengadilan negeri Tanjung Balai, maka masa penangkapan dan penahanan tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan menjadi pertimbangan tersendiri dalam perkara tersebut, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotif garis-garis, 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste,

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm, 1 (satu) buah paving blok, 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tjb, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 312/Pid.B/2020/PN Tjb;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Evin Edward Sitorus Alias Ivin;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Syahrul alias Tengku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek berkerah warna biru bermotip garis-garis;
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih merk crocodile;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih merk Hugo;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu-abu merk Lacoste;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu panjang besi 9 cm lebar 1 cm;
- 1 (satu) buah paving blok;
- 1 (satu) utas lakban warna coklat yang ada bercak darah;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam merk Hurley

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Abral Nasution Alias Abal ;

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, DR. Salomo Ginting, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Joshua J.E Sumanti, S.H., Anita Meilyna S Pane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Osdin Sidauruk,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai,serta dihadiri oleh Yosep Antonius Manis,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua J.E Sumanti, S.H.

DR. Salomo Ginting, S.H., M.H.

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera,

Osdin Sidauruk,S.H.,M.H

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 313/Pid.B/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)